



# **BUPATI SELUMA**

PERATURAN BUPATI SELUMA  
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak dijamin dan dilindungi serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  - b. bahwa pendidikan dan kesempatan belajar seluas mungkin bagi anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya merupakan modal utama untuk pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas;
  - c. bahwa perkawinan pada usia anak dapat mengakibatkan gangguan kesehatan ibu dan anak bahkan sampai kematian, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu penetapan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For Elimination Of zthe Worst Forms Of Child Labour (Pengesahan Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Tertutup Bagi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom..

3. Bupati adalah Bupati Seluma.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan).
6. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa.
7. Perkawinan Pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma, masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Seluma.
10. Dispensasi kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim untuk memberikan ijin bagi pria yang belum berusia 19 tahun dan wanita yang belum berusia 16 tahun untuk melangsungkan perkawinan.
11. Psikolog anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi anak.
12. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan sesuai dengan kebutuhan anak.
13. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.

14. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu Tiri, atau ayah dan atau ibu angkat.
15. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi social dan atau organisasi kemasyarakatan.
16. Pemangku kepentingan adalah pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, kecamatan, desa masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan usia anak.
17. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico legal), psiko-sosial, dan pelayanan hukum.
18. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menuju terpenuhinya hak anak.
19. Gugus Tugas KLA adalah tim yang dibentuk pemerintah Kabupaten Seluma dalam rangka melaksanakan Kebijakan Kabupaten Layak Anak.
20. Forum Anak Jemo Kito, yang selanjutnya disingkat FAJEK adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya terdiri dari perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai dengan jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
21. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, social, dan psikis terhadap korban.
22. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk

- ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
23. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan, kemerdekaan secara melawan hukum.
  24. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan.
  25. Bimbingan Kawin atau yang disebut BINWIN merupakan kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah, sehubungan dengan rencana pernikahannya. Pihak-pihak tersebut datang ke Konselor untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian di kemudian hari secara baik.
  26. Badan Musyawarah Adat yang selanjutnya disingkat BMA adalah organisasi kelembagaan adat tingkat kabupaten dan kecamatan wadah konsultasi dan koordinasi lembaga adat.
  27. Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sector terkait yang dilaksanakan secara sistematis dan sistematis.
  28. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja yang di singkat PKPR adalah program pemerintah yang diampu Dinas Kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota, dikoordinas Dinas Kesehatan tingkat provinsi, untuk melayani kesehatan remaja.
  29. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya di singkat UPPA adalah suatu unit yang bertugas menangani kasus yang terkait dengan perempuan dan anak, baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan yang berkedudukan di bawah direktorat/keamanan dan Trans Nasional Bareskrim Polri.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu :

- a. Non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya;
- b. Kepentingan terbaik untuk anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan Pemerintah Kabupaten Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua;
- d. Partisipasi; dan
- e. Pemberdayaan

Pasal 3

Tujuan pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu :

- a. Mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. Mewujudkan peran serta Pemerintah, masyarakat, orang tua, anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak;
- c. Mewujudkan Keluarga Sakinah
- d. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
- e. Mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak;
- f. Mencegah terjadinya tindakan KDRT;
- g. Mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- h. Menurunkan angka kemiskinan; dan
- i. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi.



BAB III  
SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Sasaran dalam Peraturan Bupati ini ditujukan untuk anak, orang tua , keluarga, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan;
- (2) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. upaya pencegahan Perkawinan pada usia anak;
  - b. pemantauan dan evaluasi;
  - c. penguatan kelembagaan;
  - d. upaya pendampingan dan pemberdayaan;
  - d. pengaduan;
  - g. pembiayaan.

BAB IV  
UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pencegahan Perkawinan Usia Anak dilakukan oleh :
  - a. Pemerintah Daerah melalui OPD teknis;
  - b. orang tua/ wali;
  - c. anak, dan;
  - d. masyarakat.
- (2) Strategi Pencegahan Perkawinan Usia Anak dilakukan melalui :
  - a. mewujudkan kabupaten layak HAM, kabupaten layak anak, kecamatan layak anak, dan desa ramah anak;
  - b. revolusi mental untuk memotivasi orang tua agar tidak menikahkan anak-anaknya di usia anak;
  - c. standard minimal pelayanan public;
  - d. kampanye Pencegahan Perkawinan Usia Anak;
  - e. mengintegrasikan pengarusutamaan gender (PUG) dalam perencanaan dan penganggaran responsife gender (PPRG);
  - f. penguatan kelembagaan di tingkat desa, termasuk penguatan P3A, Forum anak, pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat;
  - g. pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa mengatur memantau dan memastikan berjalannya upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan mekanisme pengaduannya; dan



h. memperkuat peran serta seluruh pemangku kepentingan.

Bagian Kedua  
Kewajiban Pemerintah Daerah  
dan OPD Teknis

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program serta alokasi anggaran dalam upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan KLA dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) OPD yang menangani urusan pendidikan bertanggungjawab :
  - a. Menyusun program dan kegiatan untuk mencapai wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  - b. Menyempurnakan kurikulum pendidikan formal dan non formal terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi untuk Pencegahan Perkawinan Usia Anak;
  - c. Membangun sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk memperluas akses dan keterjangkauan dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  - d. Mewujudkan sekolah ramah anak dan pengajaran yang aman dari segala bentuk kekerasan.
- (3) OPD yang menangani urusan sosial bertanggungjawab :
  - a. Menyediakan data penerima manfaat yang akurat dan skema perlindungan social berupa jaminan kesehatan dan beasiswa pendidikan bagi siswa miskin untuk mencegah perkawinan di usia anak;
  - b. Menyediakan skema pemberdayaan ekonomi bagi orang tua siswa miskin untuk tidak menikahkan anaknya pada usia anak;
  - c. Menyediakan rumah perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan karena menolak perkawinan anak;
  - d. Melakukan pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi social bagi anak korban perkawinan anak.
- (4) OPD menangani urusan agama bertanggungjawab :
  - a. Melakukan pembinaan bagi pemuka agama agar berpartisipasi dalam mencegah perkawinan anak baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;

- b. Mengaktifkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan (BINWIN) konseling dan pendidikan bagi calon pengantin sebagai syarat izin melangsungkan perkawinan;
- (5) OPD yang menangani urusan perlindungan perempuan dan keluarga berencana bertanggungjawab :
- a. Mengkampanyekan pendidikan masyarakat tentang perencanaan keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan di usia anak melalui program Kampung KB.
  - b. Memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis bagi P3A untuk melakukan upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak.
  - c. Memperkuat kelembagaan Forum Anak agar dapat berperan aktif dalam upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak.
  - d. Memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi kabupaten layak anak, kecamatan Layak Anak dan desa ramah anak.
- (6) OPD yang menangani urusan kesehatan bertanggungjawab :
- a. Menyelenggarakan program-program kesehatan untuk mencegah perkawinan usia anak;
  - b. Memberikan edukasi, informasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan hak atas kesehatan reproduksi bagi anak dan remaja, dan;
  - c. Menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses oleh anak dan remaja melalui program PKPR dan Puskesmas Ramah Anak.
- (7) OPD yang menangani urusan ketenagakerjaan bertanggungjawab :
- a. Menyelenggarakan pelatihan dan ketrampilan;
  - b. Melaksanakan pengawasan penempatan tenaga kerja;
  - c. Menyelenggarakan perlindungan tenaga kerja;
  - d. Menyelenggarakan perluasan dan kesempatan kerja.
- (8) OPD yang menangani urusan Perindustrian dan Perdagangan bertanggung jawab :
- a. Menyelenggarakan sosialisasi pembentukan usaha rumah tangga dan usaha kecil;

- c. Memfasilitasi pemberian pinjaman keuangan dan/atau modal usaha dari pihak perbankan.
- (9) Pemerintahan Desa bertanggung jawab :
- a. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat desa dan pihak terkait pencegahan perkawinan pada anak;
  - b. Menyelenggarakan administrasi kependudukan pada anak;
  - c. Memberikan dukungan sosial dan moral terhadap anak yang mengalami perkawinan di usia anak.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Orang Tua/Wali  
Pasal 7

- (1) Orang tua/ wali berkewajiban untuk mencegah perkawinan usia anak dengan cara :
- a. Memenuhi dan mendorong wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagai bentuk pemenuhan hak anak;
  - b. Mengetahui, memahami dampak perkawinan anak dan mengambil sikap untuk tidak menikahkan anaknya dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun;
  - c. Memberikan pendidikan karakter;
  - d. Memberikan pendidikan karakter, budi pekerti, budaya, dan agama, dan;
  - e. Pendidikan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual.
- (2) Orang tua/ wali berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, pengawasan, dan perlindungan anak agar dapat mencegah perkawinan usia anak.

Bagian Keempat  
Kewajiban Anak  
Pasal 8

- (1) Anak berhak berpartisipasi untuk mencegah perkawinan usia anak pada dirinya dan teman sebaya
- (2) Setiap anak berperan dalam melakukan upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak pada dirinya dengan cara :
- a. Mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  - b. Mengembangkan minat, bakat, dan kreativitasnya untuk menjamin ketahanan masa depannya, dan;

- c. Memperoleh pengetahuan untuk kesehatan reproduksi;
  - d. Memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan reproduksi;
- (3) Anak berperan untuk mencegah perkawinan usia anak pada teman sebayanya antara lain melalui :
- a. Menyebarkan informasi tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak;
  - b. Menyampaikan pesan tentang resiko perkawinan anak;
  - c. Membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye Pencegahan Perkawinan Usia Anak di sekolah maupun di masyarakat.

#### Bagian Kelima

#### Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 9

- (1) Masyarakat meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi masyarakat melalui Badan Musyawarah Adat (BMA), lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, akademisi, media, dan pihak swasta diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Usia Anak;
- (2) Peran masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan melalui Badan Musyawarah Adat (BMA), lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha;
- (3) Peran masyarakat dilakukan dengan cara :
- a. Melakukan pendidikan masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sebagai upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak dalam kegiatan sosial, keagamaan, adat, dan berbagai pendidikan non formal;
  - b. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pemerintah yang terkait upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak;
  - c. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia anak dan atau terjadi perkawinan usia anak;
  - d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi social bagi anak yang menikah pada usia anak;
  - e. Peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain gugus tugas KLA, Forum Anak, dan P2TP2A;

- f. Masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan atau deklarasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak bersama dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, dan;
- g. Peran serta masyarakat dalam mencegah perkawinan usia anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan local;

## BAB V

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Usia Anak dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Usia Anak, pemerintah daerah membangun sistem pemantauan dan evaluasi terpadu;
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan Perkawinan Usia Anak dilakukan secara berkala dan berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

## BAB VI

### PENGUATAN KELEMBAGAAN

#### Pasal 11

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi 2(dua) atau lebih lembaga sebagai berikut :
  - a. Gugus tugas KLA;
  - b. Sekolah dan atau lembaga pendidikan;
  - c. Forum anak;
  - d. Sanggar anak;
  - e. P2TP2A;
  - f. LK3;
  - g. Karang taruna;
  - h. TP PKK;
  - i. Kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu;
  - j. Organisasi kemasyarakatan;

- k. Organisasi perempuan;
  - l. Lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, pendidika, dan pelatihan serta sinergi program;
  - (3) Koordinasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah;
  - (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka menyinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

## BAB VII

### UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

#### Pasal 12

Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak, dan bagi orang tua , keluarga, serta masyarakat dilakukan dengan cara :

- a. Orang tua dapat meminta pendapat dari psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Layanan psikolog anak atau konselor dapat diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat atau dirujuk melalui lembaga layanan terkait yang kompeten;
- c. Anak yang telah melakukan perkawinan, tetap berhak mendapatkan akses pendidikan formal dengan dispensasi dari pihak sekolah, sebagai wujud program wajib belajar 12 tahun.

## BAB VIII

### PENGADUAN

#### Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui, dan atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak, menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung;
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan usia anak dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung;
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada P2TP2A dan atau UPPA dengan menyertakan identitas;

- (4) P2TP2A dan atau UPPA berkewajiban menindaklanjuti pengaduan mengacu pada standard pelayanan minimal yang berlaku.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh pemerintah desa dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 31 Juli 2018  
BUPATI SELUMA,

  
H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais  
Pada tanggal 31 Juli 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SELUMA,

  
IRIHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2018 NOMOR ...27